



WALIKOTA TUAL
PROVINSI MALUKU
PERATURAN WALIKOTA TUAL
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

TARIF RETRIBUSI DAN HARGA PATOKAN PRODUK HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 01 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Retribusi dan Harga Patokan Produk Hasil Perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual tentang Tarif Retribusi dan Harga Patokan Produk Hasil Perikanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 01 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2019 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG TARIF RETRIBUSI DAN HARGA PATOKAN PRODUK HASIL PERIKANAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kota adalah Kota Tual.
5. Walikota adalah Walikota Tual.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual.
8. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kota Tual.
9. Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi.
10. Harga Patokan adalah perkiraan harga per jenis komoditi per kg sesuai kondisi pasar.
11. Produk Hasil Perikanan adalah semua produk hasil perikanan baik yang masih utuh maupun yang sudah mengalami pengolahan yang ditangani secara segar, beku, hidup maupun kering.
12. Surat Keterangan Asal Komoditi adalah Surat Keterangan yang diberikan kepada perorangan/Badan Usaha yang melakukan aktifitas membawa dan mengangkut hasil laut keluar dari wilayah Kota Tual.
13. Wajib Retribusi Orang Pribadi/Badan Usaha yang melakukan usaha dan bergerak di bidang perikanan.

BAB II STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Struktur dan besarnya tarif pemungutan mengacu pada Harga Patokan Produk Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk Perhitungan Penetapan Besaran Pungutan terhadap komoditi hasil perikanan yang dibawah keluar Wilayah Kota Tual sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menggunakan formulasi/rumus : $\text{Retribusi} = \text{Harga Dasar Produk Hasil Perikanan} \times \text{Volume (Kg/Rp)} \times 2,5 \%$ (dua koma lima persen) bagi Penjual/PemilikIkan dan 1,5 % (satu koma lima persen) bagi Pembeli/Pedagang Papalele

BAB III KETENTUAN PEMUNGUTAN

Pasal 3

- (1) Setiap pelaku usaha perikanan baik orang pribadi maupun badan usaha yang melakukan kegiatan membawa komoditi jenis-jenis hasil laut keluar dari wilayah kota wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal Komoditi (SKAK)
- (2) Surat Keterangan Asal Komoditi sebagaimana di maksud pada ayat (1) pasal ini berlaku hanya sekali untuk setiap pengirimankomoditi.
- (3) Surat Keterangan Asal Komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini tidak dapat di pindah tangankan kepada pihak lain.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Tual Nomor 13 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Penjualan Komoditi Hasil Laut Keluar Wiayah Kota Tual dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual
Pada tanggal 02 Mei 2019

WALIKOTA TUAL,

ttd.

ADAM RAHAYAAN

Diundangkan di Tual
Pada tanggal 02 Mei 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL

ttd.

MUUTI MATDOAN

BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TUAL
 NOMOR 15 TAHUN 2019
 TANGGAL 02 MEI 2019

DAFTAR HARGA PATOKAN PRODUK HASIL PERIKANAN

NO	NAMA KOMODITI HASIL PERIKANAN		HARGA/KG (EKOR)/Rp
	LOKAL	INGGRIS	
1	2	3	4
A	IKAN SEGAR / BEKU		
1	Puri/Teri	Commersons Anchovy	5.000,-
2	Tembang	Fringescale Sardine	5.000,-
3	Momar/Layang	Scad Mackerel	4.000,-
4	Toras/Selar	Yellowstripe Trevally	4.000,-
5	Marut/Lemuru	Indonesian Oil Sardine	3.000,-
6	Walu-Walu/Alu-Alu	Obtuse Baracuda	7.000,-
7	Sakuda/Lencam	Orangestriped Emperor	5.000,-
8	Mata Bulan/Swanggi	Purple Spotted Big Eye	5.000,-
9	Lema/Kembung	Striped Mackerel	6.000,-
10	Julung-Julung	Barred Garfish	4.000,-
11	Golok – golok	Wolf Herring	2.000,-
12	Tetengkek/Selar	Tetengkek Fish	2.000,-
13	Tuna	Tuna Fish	12.000,-
14	Madidihang/Tuna Ekor Kuning	Yellowfin Fish	10.000,-
15	Albakora	Albacora	10.000,-
16	Cakalang	Skipjacj Tuna, Stripped	10.000,-
17	Tongkol / Deho	Frigata Tuna	5.000,-
18	Tenggiri Bulat	Frigate Mackerel	10.000,-
19	Tenggiri Papan	Strike Spanish Mackerel	10.000,-
20	Hiu/Cucut	Shark	10.000,-
21	Ikan Layaran	Spotted Spanish Mackerel	6.000,-
22	Bawal Putih	White Pomfret	8.000,-
23	Bawal Hitam	Black Pomfret	8.000,-
24	Bubara/Kuwe	Great Trevally, Dusk Jack	4.000,-
25	Kakap	Snapper	10.000,-
26	Layur	Layur Fish	5.000,-
27	Kambing-Kambing	Hairtail	5.000,-
28	Gulama	Imperial Angelfish	5.000,-
29	Samge	Silver Pennah Croaker	5.000,-
30	Kuro/Senangin	Reeve's Croaker	5.000,-
31	Cumi-Cumi	Squid	35.000,-
32	Ikan Sebelah	Fourfinger Theadfin	4.000,-
33	Ikan Beloso	Indian Halibut	4.000,-
34	Pari	Stingray	5.000,-
35	Kurisi	Short Tailed Buterfly Ray	5.000,-
36	Talang-Talang	Threadfin Bream	5.000,-
37	Manyung	Giant Catfish	5.000,-
38	Kerapu	Grouper	15.000,-
39	Petek/Peperok	Deep Leatherskin	5.000,-
40	Kerong-Kerong	Splended Pony Fish	5.000,-

1	2	3	4
41	Gerot-Gerot	Banded Grunter	5.000,-
42	Biji Nangka	Bloched Grunt	5.000,-
43	Pisang-Pisang	Yellow goatfish	5.000,-
44	Baronang	Goldbanded Fusillier	6.000,-
45	Lencam	Streaked Spinefoot	5.000,-
46	Bambangan	Orangestriped Emperor	5.000,-
47	Ekor Kuning	Blood Snapper	5.000,-
48	Tiga Wajah	Yellowtile Fusiller	5.000,-
49	Jenahar	Bearded Croacker	5.000,-
50	Belanak	John's Snapper	5.000,-
51	Rajungan/Kepiting	Crab	15.000,-
52	Ubur-Ubur	Moon Yellyfish	2.000,-
53	Ikan Campur	Mixed Fish	5.000,-

NO	JENIS - JENIS HASIL LAUT		HARGA/KG (EKOR)/Rp
	LOKAL	INGGRIS	
1	2	3	4
B	IKAN HIDUP		
1	Kerapu	Grouper	80.000,-
2	Lobster	Lobster Shrimp	100.000,-
3	Ikan Hidup Lainnya		75.000,-

NO	JENIS-JENIS HASIL LAUT		HARGA/KG (EKOR)/Rp
	LOKAL	INGGRIS	
1	2	3	4
C	SIPUT / KERANG-KERANGAN		
1	Lola	Top Shell	40.000,-
2	Batu Laga	Green Turban Shell	40.000,-
3	Kambei	Little Bear Conch. Dog	25.000,-
4	Panta Rata	Conch	25.000,-
5	Mata Bulan		25.000,-
6	Japing	Golden YellowLip Pearl Oyster	25.000,-
7	Trompet	Black Lip Pear Oyster	20.000,-
8	Kima	False Trompet Shell	50.000,-
9	Tiram	Clam	50.000,-
10	Mata Kucing	Rock Edible Oyster	30.000,-
11	Kerang Darah	Blue Green Cat Eye	25.000,-
12	Lapar Kenyang	Cockle Shell	25.000,-
13	Kapak-Kapak	Ass's Ear Abalone	25.000,-
14	Srindit Hijau	Rock Edible Oyster	10.000,-
15	Kulit Siput Alam		30.000,-
16	Kulit Siput Heatchery (Super)		5.000,-
17	Kulit Siput Heatchery (Small-Medium)		5.000,-
18	Kulit Siput abalon/Mata Tujuh		5.000,-
19	Isi Siput Abalon (Mata Tujuh)		150.000,-

1	2	3	4
20	Anakan Siput Mutiara (Heatchery)		30.000,-
21	Induk Siput Mutiara (Heatchery)		75.000,-
22	Butiran Mutiara	Golden YellowLip Pearl Oyster	10.000.000,-
23	Siput Lainnya (Tauri/Camboy)	Other Snail	4.000,-

NO	JENIS – JENIS HASIL LAUT		HARGA/KG (EKOR)/Rp
	LOKAL	INGGRIS	
1	2	3	4
D	TERIPANG		
1	Teripang Gosok	Sand Sea Cucumber	150.000,-
2	Teripang Namat/Kasur	Bromnish Sea Cucumber	100.000,-
3	Teripang Susu/Olok-Olok	Mamorate Sea Cucumber	150.000,-
4	Teripang Bola-Bola/Putih	White Sea Cucumber	100.000,-
5	Teripang Bola-Bola/Hitam	Black Sea Cucumber	75.000,-
6	Teripang Kapok/Patola	Cucumber Prickly Redfish	100.000,-
7	Teripang Nenas		150.000,-
8	Teripang Makassar		50.000,-
10	Teripang Jenis Lainnya	Other Cucumber	50.000,-

NO	JENIS-JENIS HASIL LAUT		HARGA/KG (EKOR)/Rp
	LOKAL	INGGRIS	
1	2	3	4
E	UDANG		
1	Udang Windu	Tiger Shrimp	40.000,-
2	Udang Karang/Lobster	Spiny Lobster	50.000,-
3	Udang Putih	Banana Shrimp	30.000,-
4	Udang Lainnya	Other Shrimp	20.000,-

No	Jenis – Jenis Hasil Laut		Harga / Kg (Ekor) / Rp.
	Lokal	Inggris	
1	2	3	4
F	IKAN OLAHAN		
1	Teri/Puri	Commerson Anchovy	7.500,-
2	Ikan Asin	Salted Fish	10.000,-
3	Isi Rajungan Rebus	Boiled Crab	10.000,-
4	Tuna Loin	Tuna Loin	30.000,-
5	Minyak Ikan	Fish Oil	75.000,-
6	Telur Ikan	Fish Egg	75.000,-
7	Cumi-Cumi	Squid	40.000,-
8	Gurita	Octopus	15.000,-
9	Olahan Ikan Lainnya	Other Processed Fish	10.000,-

NO	JENIS-JENIS HASIL LAUT		HARGA/KG (EKOR)/Rp
	LOKAL	INGGRIS	
1	2	3	4
G	LAIN – LAIN		
1	Rumput Laut	Seaweed	5.000,-
2	Ekor Hiu	Shark Tail	50.000,-
3	Sirip Hiu	Shark Fin	150.000,-
4	Kepel		70.000,-
5	Tulang/Tongkat Hiu		70.000,-
6	Perut Ikan		10.000,-
7	Gelembung Ikan		50.000,-
8	Lambung Ikan		3.000.000,-
9	Tetelan Ikan		5.000,-
10	Ikan Jenis Lainnya	Other Fish	8.000,-
11	Segala Jenis Ikan yang dibudidayakan		10.000,-

WALIKOTA TUAL,

ttd.

ADAM RAHAYAAN